



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Nomor:
355/30/XI/2016 tertanggal 17 November 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja, namun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang. Dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya;
6. Bahwa dengan demikian ternyata Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka Penggugat merasa tidak rela dan tidak ridha serta sudah tidak sanggup bersabar mempertahankan perkawinan dengan Tergugat lebih lama lagi;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp tertanggal 03 Mei 2024 dan 03 Juni 2024, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2016, namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Piere Tendean, RT. 03, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja namun Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2018 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Piere Tendean, RT. 03, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan juga tidak meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, padahal Penggugat tetap taat kepadanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi sampaikan kepada Hakim;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas tidak ridhanya Penggugat dengan perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighth taklik talaknya dan sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena pada bulan November 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja dan sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat sudah tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak oleh suami;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi salah satu unsur-unsur sebagai berikut: (1) Meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama 3 (tiga) bulan, (3) Menyakiti badan/jasmani isteri, (4) membiarkan/tidak mempedulikan isteri selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.1), fotokopi Surat Keterangan Ghaib berkode (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.1) dan fotokopi Surat Keterangan Ghaib berkode (P.2), telah dicocokkan yang fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 17 November 2016 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib (P.2) tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 291 R.Bg, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg. kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan November 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pulang, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul satu rumah lagi layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dikehendaki pasal 308 dan 309 R.Bg, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 November 2016, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

-

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2018 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak mempedulikan Penggugat;

-

Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sekian lama dan telah melanggar taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, jika suami istri sudah terikat dalam perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut dimana salah satu

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut adalah kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri dan biaya rumah tangga lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Hakim menilai perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat baik dari segi lahir maupun batin;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yang diucapkan sesudah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), yakni Meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Dan barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai bunyi lafaznya."*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas pelanggaran sighat ta'lik talak, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebelum putusan dijatuhkan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Ramdani Fahyudin, S.H.I.** sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	425.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)